

Implementasi Standar Operasional Prosedur Penggeledahan Sebagai Upaya Pencegahan Masuknya Barang Terlarang Di Rutan Kelas I Surabaya

Implementation of Standard Operating Procedures for Searches as an Effort to Prevent the Entry of Prohibited Goods in Class I Surabaya Prison

Vera Rimbawani Sushanty¹, Moch Dibyo Triwidodo²

Abstrak

Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara adalah tempat melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan peserta didik pemasyarakatan. Terkait kemudahan masuknya barang terlarang ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan, kita perlu memikirkan tentang kurangnya penegakan aturan kinerja. Khususnya dalam hal penggeledahan narapidana, tahanan, pengunjung dan petugas itu sendiri untuk mencegah masuknya barang terlarang. Kegiatan penggeledahan yang bertujuan untuk mencegah masuknya barang terlarang harus memperhatikan sistem pelayanan prima terhadap pengunjung, petugas dan tahanan. Sistem pelayanan prima dapat terwujud apabila terdapat *Standard Operating Procedure* (SOP) sebagai tolak ukur dalam rangka transparansi. Penelitian ini berfokus pada permasalahan dan hambatan penerapan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) Penggeledahan dalam mencegah masuknya barang terlarang ke dalam Rutan Kelas I Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam penerapan SOP penggeledahan untuk mencegah masuknya barang terlarang yang disebabkan oleh kelebihan kapasitas Rutan Kelas I Surabaya yang berdampak pada banyaknya pengunjung dan barang bawaan yang dibawa. tidak sebanding dengan jumlah petugas. Kata Kunci: Penggeledahan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Overcapacity

Abstract

Correctional Institutions, hereinafter referred to as LAPAS and State Detention Centers, hereinafter referred to as RUTAN, are places to carry out coaching for prisoners and correctional students. Related to the ease with which prohibited items enter Correctional Institutions and Detention Centers. It is necessary to think about the lack of enforcement of performance rules. Particularly in terms of searching convicts, detainees, visitors and officers themselves to prevent the entry of prohibited items. Search activities that are intended to

¹ Universitas Bhayangkara Surabaya, rimbawani@ubhara.ac.id

² Universitas Bhayangkara Surabaya, dibyotriwidodo2906@gmail.com



prevent the entry of prohibited items must pay attention to the excellent service system for visitors, officers and detainees. The prime service system can be realized if there is a Standard Operating Procedure (SOP) as a benchmark in the framework of transparency. This research focuses on the problems and obstacles in the implementation of Standard Operating Procedures (SOP) Searches in preventing the entry of prohibited items into Class I Detention Centers in Surabaya. This research is an empirical legal research using two data collection methods, namely documentation and interviews. The results of the study showed that there were still obstacles in the implementation of SOP searches to prevent the entry of prohibited items caused by the overcapacity of the Class I Detention Center in Surabaya which had an impact on the large number of visitors and luggage that was not proportional to the number of officers.

Keywords: Search, Standard Operational Procedure (SOP), Overcapacity

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang setiap perbuatan atau kelakuan warganya harus berdasarkan pada aturan yang berlaku. Hak serta martabat harus benar benar diwujudkan dalam kehidupan yang dimana akan tercipta tata kehidupan yang adil, aman, tertib dan sejahtera. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga secara tegas mengakui dan melindungi hak setiap manusia atas kehidupan, kebebasan dan harta, terlebih hak untuk hidup.³

Konstitusi hukum di Negara Republik Indonesia adalah seperangkat aturan yang wajib ditaati oleh seluruh masyarakat, termasuk oleh pemerintah yang merumuskan aturan tersebut.⁴ Proses penegakan hukum yang baik seharusnya berjalan sesuai dengan harapan tanpa adanya ketimpangan dalam penerapannya. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Penegakan hukum bertujuan untuk mendukung tercapainya cita-cita negara, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Namun, dalam perjalanan menuju tujuan tersebut, tidak jarang muncul berbagai tantangan dan permasalahan dalam perkembangan hukum di Indonesia.⁵ Hukum memberikan perlindungan terhadap kepentingan individu dengan memberikan kewenangan tertentu kepada mereka untuk bertindak demi memenuhi kepentingan tersebut. Kewenangan inilah yang disebut sebagai hak⁶

Hukuman atas suatu pelanggaran merupakan salah satu alat untuk menghadapi tindak kejahatan, fungsi hukum sendiri telah melalui tahapan sejarah yang panjang dengan mengalami beberapa kali perubahan dan perkembangan dari bentuk yang bersifat pembalasan kepada orang yang disebut sebagai pelaku kejahatan, hingga berubah sebagai alat untuk melindungi orang atau individu dari gangguan tindakan kejahatan individu lainnya. Fungsi hukum dalam melindungi masyarakat dari gangguan tindakan kejahatan akan terus mengalami perubahan dimana peran masyarakat ikut serta sebagai wadah dalam pembinaan terhadap narapidana apabila telah selesai menjalani hukuman dan kembali ke masyarakat. Pemberian sanksi yang berupa suatu penderitaan yang istimewa kepada seseorang yang nyata-nyata telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dirumuskan dan diancam pidana oleh undang-undang disebut ppidanaan.⁷

Ppidanaan atau penjatuhan pidana terhadap seseorang terbukti melakukan tindak pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukannya,

³ Andi Shavira Prasetyawardani, Muridah Isnawati, *Analisis Yuridis Putusan Nomor I/PUU-VIII/2010 Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Karena Pembelaan Terpaksa*. Borobudur Law Review, 2021, 3(2). 124

⁴ Hasan Basri, *Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius, (SIGn), 2021, 2(2). 106

⁵ Widhy Andrian Pratama, *Penegakan Hukuman Mati terhadap Pembunuhan Berencana*. SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn), 2021, 1(1). 35.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakhti, 2000). 53.

⁷ Andi Istiqlal Assaad. *Hakikat Sanksi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi tentang Pidana Mati)*. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, 2017, 19(2), 58

membuat jera si pelaku ataupun menakuti orang lain agar tidak melakukan hal yang sama. Tujuan yang lebih penting dari pemidanaan tersebut ialah menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna serta taat kepada aturan hukum yang berlaku di Indonesia.⁸

Persinggungan tersebut terjadi ketika seorang warga melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan yang dapat mengakibatkan dijatuhkannya hukuman pidana. Hukuman tersebut bisa berupa pidana pokok atau pidana tambahan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Salah satu bentuk pidana pokok adalah pidana penjara, yaitu hukuman yang mengakibatkan hilangnya kebebasan seseorang. Lama pidana penjara bervariasi, mulai dari satu hari hingga hukuman penjara seumur hidup. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana.

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS dan Rutan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana. Sedangkan Rutan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pelayanan terhadap Tahanan. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) berperan sebagai fasilitas untuk menjalankan proses pembinaan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.⁹ Narapidana adalah individu yang, akibat kesalahannya melanggar hukum, dijatuhi hukuman pidana oleh hakim.¹⁰ Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah bagian dari subsistem peradilan pidana yang memiliki peran strategis dalam melaksanakan hukuman penjara serta sebagai sarana untuk membina narapidana.¹¹ LAPAS di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi untuk membina serta memperbaiki terpidana (*the function of correction*) agar terpidana kembali menjalani kehidupan normal dan produktif (*return to a normal and productive life*) di tengah-tengah masyarakat.¹² Proses pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan adalah suatu rangkaian yang terpadu bertujuan untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat dengan bekal kemampuan mental, fisik, dan keterampilan yang diperlukan agar dapat menjadi warga yang baik dan bermanfaat.¹³

Indonesia telah mempunyai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini memberikan pengertian narapidana dan lembaga pemasyarakatan sebagai suatu komponen yang sangat berkaitan erat dalam lembaga pemasyarakatan, yakni terdapat dalam Pasal 1 angka 6 bahwa yang disebut sebagai narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Pembinaan narapidana merupakan kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.

Untuk menunjang kelancaran dalam Lembaga Pemasyarakatan maka perlu diatur tentang sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta

⁸ Rohmad Taufiq. *Meningkatkan Sistem Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai Upaya untuk Memaksimalkan Penegakan Hukum*. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2018, 9(1), 202

⁹ Sitanggang, D., Fakhriah, E. L., & Suseno, S. *Perlakuan Terhadap Terpidana Mati Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Media Hukum, 2018, 25(1). 102

¹⁰ Razi, M., & Mokhtar, K. A. *The Challenges of Shariah Penal Code and Legal Pluralism in Aceh*. Jurnal Media Hukum, 2020, 27(2). 195

¹¹ Prijatno Dwidjaja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2006). 87

¹² Roysimon Wangkanusa. *Perlindungan HAM bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*. Lex Administratum, Universitas Negeri Semarang, 2017, 5(2). 40.

¹³ Djisman Samosi. *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982). 13.

merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Bagian yang terpenting suatu kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah stelsel pidananya. Stelsel pidana yang terdapat dalam KUHP tersebut dapat dijadikan ukuran sampai seberapa jauh tingkat peradaban suatu bangsa yang bersangkutan. Stelsel pidana tersebut memuat aturan-aturan tentang jenis-jenis pidana dan juga memuat aturan tentang ukuran dan pelaksanaan pidana. Dari jenis, ukuran dan cara pelaksanaannya dapat dinilai bagaimana sikap bangsa itu melalui pembentukan undang-undangnya dan pemerintahannya terhadap warga negara masyarakatnya sendiri atau terhadap orang asing yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan pidana.¹⁴

Sistem pemasyarakatan menurut UU Pemasyarakatan dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut: (a). Menjamin perlindungan terhadap hak-hak Tahanan dan Anak; (b). Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan, agar mereka menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan menghindari tindak pidana di masa depan, sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, hidup dengan baik sebagai warga negara yang taat hukum, bertanggung jawab, serta berperan aktif dalam pembangunan; dan (c). Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kemungkinan terjadinya tindak pidana berulang. Sistem pemasyarakatan dilaksanakan untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menjadi individu yang utuh, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatan pidana. Tujuan akhirnya adalah agar mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan, serta menjalani kehidupan yang layak sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹⁵ Pembinaan narapidana adalah merupakan suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Pada saatnya narapidana selesai menjalani pidananya mereka dapat diterima di masyarakat dan tidak terjadi pengulangan tindak pidana bahkan dapat ikut berperan dalam pembangunan, namun demikian pada kenyataannya banyak narapidana yang telah keluar dari lembaga pemasyarakatan kembali mengulangi tindak pidana yang dulu pernah dilakukannya atau bahkan menjadi lebih ahli dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas asas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus.¹⁶ Namun demikian tidak jarang para narapidana masih mencari kesempatan menyelundupkan barang-barang yang dilarang masuk ke Lembaga Pemasyarakatan misalnya handphone, kompor listrik, pisau cukur bahkan narkoba dengan cara melalui pengunjung. Hal ini menunjukkan bahwa masuknya barang-barang tersebut relatif mudah.

Terkait dengan mudahnya barang-barang terlarang masuk ke dalam Lapas dan Rutan. Perlu dipikirkan adanya kurang berjalannya aturan kinerja. Khususnya dalam hal pengeledahan baik terhadap narapidana, tahanan, pengunjung maupun petugas sendiri untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang. Masuknya barang-barang terlarang ke dalam lembaga pemasyarakatan ataupun rumah tahanan negara merupakan akibat dari penderitaan narapidana maupun tahanan karena dicabutnya kehilangan kemerdekaan bergerak seperti konsekuensi penjatuhan pidana penjara.

Kegiatan pengeledahan yang dimaksudkan untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang harus memperhatikan sistem pelayanan prima terhadap pengunjung, petugas, maupun tahanan sistem pelayanan prima dapat diwujudkan apabila ada *Standar Operasional Prosedur (SOP)* sebagai tolak ukur dalam rangka transparansi. Kegiatan pengeledahan yang merupakan tindakan

¹⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981). 21.

¹⁵ Nyoma Suandika, I Gusti Ngurah Wirasatya, *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Studi Penulisan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Denpasar, *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 2021, 4(1). 73.

¹⁶ Soedjiono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi* (Bandung: Penerbit Remaja Karya, 1984). 199

yang bersifat *preventif* sebagai salah satu tugas harus memperhatikan aspek reformasi birokrasi yang didalamnya mengutamakan pelayanan prima. Dan sesuai dengan pasal 3 huruf b Undang-Undang Pemasarakatan yaitu "non diskriminasi" Sebagai bentuk nyata yang dilakukan seluruh jajaran pemasarakatan untuk meningkatkan program "Reformasi Birokrasi" yang salah satu program dari reformasi birokrasi adalah memberikan pelayanan prima yang baik sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Reformasi birokrasi dengan pelayanan prima sebagai kegiatan yang perlu dikedepankan. Perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kegiatan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel pada SOP sebagai tolak ukur yang bisa dibaca oleh semua pemangku kepentingan (Petugas, Narapidana, Tahanan dan Masyarakat). Tentunya agar suatu pelayanan prima dapat terukur, bagi instansi pemberi pelayanan yang belum memiliki SOP pelayanan, maka perlu membuat SOP penggeledahan yang mewujudkan pelayanan prima. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Menyikapi hal tersebut salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh kesatuan pengamanan rumah tahanan adalah dengan kegiatan sesuai dengan SOP penggeledahan terhadap barang bawaan dan seluruh bagian tubuh pengunjung pada saat kunjungan.

Namun pelaksanaannya sering mendapat kendala antara lain kurangnya pengetahuan petugas mengenai SOP yang baik dan benar sebagaimana yang tertuang dalam prosedur tetap pelaksanaan tugas pemasarakatan, bahwa: ¹⁷ "Penggeledahan terhadap orang dan barang dilaksanakan secara cermat dan teliti dengan tetap memperhatikan aspek Hak Asasi Manusia (HAM)."

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pengumpulan datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, yang dilakukan baik melalui pengamatan, maupun wawancara langsung. Ada juga yang berpendapat sama dengan penjelasan yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian ini didukung dengan literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti. ¹⁸

Berdasarkan uraian tersebut diatas, rumusan masalah yang diangkat adalah 1. Bagaimana pengaturan penjagaan lembaga pemasarakatan terkait dengan hak menerima kunjungan keluarga bagi narapidana di lembaga pemasarakatan? 2. Bagaimana prosedur tetap (protap) kunjungan narapidana/anak didik pemasarakatan? dan 3. Bagaimana penerapan pelaksanaan *standar operasional prosedur* (SOP) penggeledahan dalam mencegah masuknya barang-barang terlarang ke Rutan Kelas I Surabaya?

B. Pembahasan

A. Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasarakatan (PPLP) Terkait dengan Hak Menerima Kunjungan Keluarga Bagi Narapidana di Lembaga Pemasarakatan

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Sistem kepenjaraan yang berfokus pada pembalasan dan penjeraan merupakan warisan kolonial yang sudah tidak sesuai dengan semangat dan identitas bangsa Indonesia. Konsep Pemasarakatan pertama kali diperkenalkan oleh Bapak Sahardjo, SH dalam pidatonya "Pohon Beringin Pengayoman" pada 5 Juli 1963, saat menerima gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Indonesia. Pada 27 April 1964, ¹⁹ dalam Konferensi Jawatan Kepenjaraan di Lembang, Bandung, Pemasarakatan resmi dideklarasikan sebagai pengganti Sistem Kepenjaraan. Sistem ini menjadi

¹⁷ Republik Indonesia, "Keputusan Direktorat Jenderal Pemasarakatan Nomor E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasarakatan".

¹⁸ Salim HS. *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2013). 26.

¹⁹ I Nyoma Suandika. *Fungsi Lembaga Pemasarakatan Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) Studi Penulisan Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar*. Jurnal Ilmiah Raad Kerta, 2021, 4(1). 73.

bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum yang bertujuan untuk mewujudkan reintegrasi sosial, yakni pemulihan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

Perubahan menuju Sistem Pemasyarakatan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menjadi landasan pelaksanaan sistem tersebut secara lebih efektif. Seiring perkembangan, kebutuhan untuk menyesuaikan dengan dinamika sosial mendorong perubahan regulasi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memperluas peran dan tanggung jawab dalam menangani tersangka, terdakwa, dan terpidana, mulai dari proses peradilan hingga pelaksanaan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk menjamin perlindungan hak Tahanan dan Anak, serta membina Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Dengan demikian, Warga Binaan dapat diterima kembali oleh masyarakat, hidup sebagai warga yang berkualitas, taat hukum, bertanggung jawab, dan berkontribusi aktif dalam pembangunan, sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari risiko pengulangan tindak pidana.

Pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, sebagaimana diatur dalam Pasal 2.²⁰

Tujuan Sistem Pemasyarakatan Menurut UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan Pasal 2 adalah untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak binaan. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana

Sistem pemasyarakatan yang dimuat dalam ketentuan Pasal 1 ayat 2 tersebut dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana didasarkan pada beberapa hal, sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan dan profesionalitas.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HHOT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan menyatakan bahwa pada prinsipnya fungsi keamanan di tiap UPT dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada tahanan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Keamanan juga ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan antar tahanan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan, kekerasan kepada petugas dan pengunjung, dan mencegah terjadinya bunuh diri. Dalam melaksanakan fungsi pengamanan terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian petugas keamanan, di mana pengamanan dengan tindakan yang berlebihan dengan mengabaikan hak-hak dasar akan berdampak pada terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat di Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pengamanan yang tidak memperhatikan hak dasar tahanan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan rentan akan pembangkangan, ketidakpatuhan dan kerusakan. Pada konteks

²⁰ Marlina, *Hukum Penitensier*, Cetakan Kesatu (Bandung: Penerbit Refika Aditama, 2011). 173.

tersebut diatas maka keseimbangan antara keamanan dengan proses integrasi masyarakat, utamanya kepentingan narapidana dan klien pemasyarakatan menjadi perspektif yang harus dimiliki petugas. Diperlukan pula keseimbangan antara keamanan dengan hak dasar yang tidak boleh dihambat, serta keseimbangan antara keamanan dengan kebutuhan dasar tahanan seperti makan, kesehatan, aktivitas, keagamaan dan lainnya harus berjalan seiring. Keseimbangan dimaksud tentu tidak mengenyampingkan tata tertib di Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan senantiasa evaluasi dan ditegakkan.²¹

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga memiliki UPT dengan pengamanan maksimum (*Super Maximum Security*). Namun, pada prinsipnya pengamanan maksimum diberikan pula pada tahanan, atau narapidana dengan kejahatan tertentu. Pengamanan maksimum yang diberlakukan pada tahanan dan narapidana salah satunya berupa penempatan pada ruang khusus, atau penempatan pada ruang isolasi. Namun demikian, sedapat mungkin pengamanan maksimum juga diimbangi dengan pemenuhan hak-hak dasar manusia. Setiap pelanggaran akan dikenai sanksi disiplin, salah satunya penempatan di ruang isolasi atau tutupan sunyi. Penjatuhan sanksi ini tidak lepas dari penegakan disiplin dan pengamanan. Namun demikian harus dikedepankan rasa keadilan dan tindakan yang tidak sewenang-wenang dalam penerapannya. Harus dipahami bahwa setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dihormati harkat martabatnya. Aspek lainnya adalah persoalan bangunan sangat menunjang sistem pengamanan, misalnya kekuatan dan tingginya tembok pembatas, menara, pintu, kekuatan jeruji besi jendela, pintu kamar, termasuk juga rutinitas petugas dalam mengunci kamar hunian. Kebutuhan lainnya adalah sarana seperti kamera, alarm, radio, dan senjata untuk pengendalian massa yang sangat menunjang pengamanan di UPT.

Program-program peningkatan kemampuan pengamanan yang ada pada saat sekarang masih sebatas pelatihan kesamaptaan, yang mana lebih mengedepankan disiplin dan kekuatan fisik dalam melakukan pengamanan. Untuk kedepan seharusnya perlu dipikirkan adanya suatu pelatihan pra tugas bagi petugas keamanan yang muatan pelatihannya berupa keterampilan teknis dan pemberian wawasan tugas pokok fungsi Pemasyarakatan.

Latihan-latihan lainnya seperti pengelolaan konflik, pengendalian massa, penembakan dan lainnya masih terbatas bahkan tidak ada. Penekanan lain yang perlu diperhatikan adalah diperlukannya *pre service training* (pelatihan pra tugas) bagi petugas keamanan yang hendak berdinasi di setiap UPT. Selain itu, kepemilikan alat pengamanan dengan menggunakan teknologi masih terbatas, seperti kebutuhan kamera, senjata, alat detektor, serta kondisi alat pengamanan lainnya belum dimiliki oleh seluruh UPT.

WBK (Wilayah Bebas Korupsi)²² adalah wilayah pada setiap unit kerja di lingkungan kementerian yang telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kriteria penilaian penetapan area WBK baik yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada publik dengan dilandasi oleh nilai-nilai kepentingan masyarakat, integritas, responsif, akuntabilitas, dan profesional (KIRAP). Hukum sebagai sarana rekayasa (social engineering by law) atau bisa juga sebagai alat oleh "*agent of change*." Yang dimaksud dengan "*agent of change*" disini adalah seseorang atau beberapa orang sebagai bagian dari anggota masyarakat yang diberi amanah untuk memimpin lembaga kemasyarakatan sehingga mempunyai kesempatan untuk mengolah sistem sosial yang bersangkutan secara teratur dan terencana (*social engineering atau social planning*) dan perubahan tersebut selalu dalam pengawasan *agent of change*.²³ Robert Klitgaard (dalam buku

²¹ Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan".

²² Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Hukum dan HAM, Nomor M.HH-01.PW.02.03 Tahun 2011, Tanggal 5 Agustus 2011 tentang Pedoman Penetapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)".

²³ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)* (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002). 6.

karyanya: Controlling Corruption, 1991) mengatakan: “*Corruption is one of the foremost problems in the developing world and it is receiving much greater attention as we reach the last decade of the century*” (Korupsi merupakan salah satu masalah paling besar di Negara berkembang dan masalah itu semakin menarik perhatian begitu kita memasuki dekade terakhir abad ke 20).²⁴

B. Prosedur Tetap (Protap) Kunjungan Narapidana/Anak Didik Pemasarakatan

Setiap narapidana/anak didik pemsarakatan Lembaga Pemsarakatan berhak mendapatkan kunjungan dari keluarga, penasehat hukum, rohaniawan, dokter pribadi atau badan sosial. Setiap orang yang akan berkunjung ke Lembaga Pemsarakatan harus ada ijin dari Kepala Lembaga Pemsarakatan atau pejabat yang ditunjuk yaitu Kepala Pengamanan Lembaga Pemsarakatan (Ka. KPLP) Lembaga Pelaksanaan kunjungan dilakukan oleh unit Pembinaan dan Penggunaannya oleh KPLP Lembaga Pemsarakatan. Dalam setiap pelaksanaan petugas pencatatan dan pendaftaran wajib meneliti identitas pengunjung beserta barang-barang bawannya yang akan diserahkan kepada narapidana/anak didik pemsarakatan dan dicatat dalam Buku Kunjungan. Petugas pencatatan dan pendaftaran wajib menanyakan kepada pengunjung, apakah membawa barang-barang terlarang yang dibawa masuk ke Lapas. Sebelum dipertemukan Karupam/Petugas Pengamanan wajib menanyakan terlebih dahulu keadaan narapidana/anak didik pemsarakatan yang akan dikunjungi, apakah mengenal pengunjung tersebut. Pengunjung dan narapidana/anak didik pemsarakatan yang mendapat kunjungan wajib digeledah baik sebelum maupun sesudah kunjungan. Diusahakan agar sebelum dipertemukan pengunjung dan yang dikunjungi dalam keadaan aman. Khusus untuk kunjungan dokter pribadi wajib ada rekomendasi dari dokter Lembaga Pemsarakatan.²⁵

Tugas Pembinaan Lembaga Pemsarakatan, yaitu meneliti keabsahan surat izin kunjungan, meneliti kartu identitas pengunjung dan menukarnya dengan kartu tanda kunjungan serta memeriksa barang bawaan pengunjung, mencatat dalam buku daftar kunjungan (daftar E), melalui Karupam/Petugas Pengamanan Lembaga Pemsarakatan menanyakan kepada narapidana/anak didik pemsarakatan yang akan dikunjungi apakah bersedia atau tidak untuk dikunjungi dan menanyakan kepada pengunjung apakah membawa barang-barang/surat terlarang keluar Lembaga Pemsarakatan dan menyerahkan kembali Kartu Tanda Kunjungan untuk ditukar dengan kartu identitas pengunjung.

Kode etik biasanya dikaitkan dengan suatu profesi khusus. Kode etik dirumuskan dengan asumsi bahwa tanpa sanksi-sanksi atau hukuman dari pihak luar, setiap orang tetap menaatinya. Jadi dorongan untuk mematuhi perintah dan kendali untuk menjauhi larangan kode etik bukan dari sanksi fisik melainkan dari rasa kemanusiaan. Kode etik adalah persetujuan bersama yang timbul dari diri para anggota itu sendiri untuk lebih mengarahkan perkembangan mereka.²⁶

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.Kp.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemsarakatan menyatakan bahwa Kode Etik Pegawai Pemsarakatan yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku atau perbuatan pegawai pemsarakatan dalam pergaulan hidup sehari-hari guna melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemsarakatan.

Etika Pegawai Pemsarakatan dalam pelayanan terhadap masyarakat, baik dalam pelayanan kunjungan bagi keluarga narapidana di Lembaga Pemsarakatan, dalam hal ini Lembaga Pemsarakatan, adalah sebagai berikut: (1) mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan, meliputi; a. Memberikan pelayanan yang responsif dengan

²⁴ Republik Indonesia, “Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

²⁵ Republik Indonesia, “Keputusan Direktur Jenderal Pemsarakatan, Nomor: E.22.PR.08.03 Tahun 2001”

²⁶ Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1992). 398.

menggunakan standar yang terbaik; b. Tidak mencari keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan masyarakat; c. Memberikan pelayanan secara tepat waktu dan taat aturan; d. memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara benar). (2) Terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan, dan pengawasan masyarakat, meliputi; a. Terbuka untuk menerima setiap saran, kritik, dan masukan tanpa mempunyai prasangka negatif; b. Membangun jejaring kerja sama dengan segenap unsur masyarakat untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan menghargai setiap bentuk partisipasi masyarakat. (3) Tegas, adil, dan sopan dalam berinteraksi dengan masyarakat, meliputi; a. Mengambil tindakan secara cepat dan tepat untuk kepentingan masyarakat; b. Memberikan pelayanan dengan senyum dan ramah serta menghindarkan diri dari kesombongan; c. Memberikan perlakuan yang tidak diskriminatif; d. Menolak segala hadiah dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas.²⁷

C. Penerapan Pelaksanaan *Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggeledahan Dalam Mencegah Masuknya Barang-Barang Terlarang Ke Rutan Kelas I Surabaya*

Pandangan Albrecht dan Zemke²⁸ kualitas pelayanan publik merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek, yaitu sistem pelayanan, sumber daya manusia pemberi pelayanan, strategi dan pelanggan. Suatu sistem yang baik akan memberikan prosedur pelayanan yang terstandar dan memberikan mekanisme kontrol di dalam dirinya (*built in control*) sehingga segala bentuk penyimpangan yang terjadi akan mudah diketahui. Selai itu, sistem pelayanan juga harus sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Ini berarti organisasi harus mampu merespons kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan menyediakan sistem pelayanan dan strategi yang tepat.²⁹

Rumah Tahanan Negara (disingkat Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Rutan Medaeng Surabaya atau masyarakat sering menyebut sebagai Lapas Medaeng terletak di daerah Waru Sidoarjo, tepatnya di Jalan Letjen Sutoyo Medaeng, Waru Sidoarjo. Rutan Medaeng Surabaya masih berada satu lingkungan dengan perumahan Hukum dan HAM RI - Jawa Timur dan Asrama Brimob.

Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya beralamat di jalan Letnan Jenderal Sutoyo Medaeng Waru Sidoarjo. Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya dibangun sejak tahun 1976 dan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 26 September 1985 Nomor: M.01.PR.07.03 tahun 1985, diresmikan pada tahun 1985. Bangunan ini semula dirancang untuk Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, namun karena kebutuhan organisasi berubah fungsi untuk orang-orang yang melanggar hukum di wilayah kotamadya Surabaya maka dinamakan Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya atau lebih dikenal dengan sebutan RUTAN MEDAENG meskipun tempatnya berada di Kabupaten Sidoarjo

Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga Departemen Kehakiman, Nomor: DP.3.3/17/1, Tanggal 27 Januari 1975, tentang Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan (PPLP), pada Pasal 20 huruf c mengatur tentang kunjungan bagi penghuni lembaga pemasyarakatan, yaitu sebagai berikut meneliti apakah penghuni lembaga pemasyarakatan yang dikunjungi benar-benar orang yang dimaksud. Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka. KPLP) Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan keamanan dan tata tertib dibantu oleh regu-regu penjagaan. Masing-masing regu dipimpin oleh seorang Komandan Regu Penjagaan (Komandan Jaga). Kekuatan regu disesuaikan dengan keadaan dan keperluan Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun sudah ada petugas khusus keamanan dan tata tertib, setiap pegawai Lembaga Pemasyarakatan diwajibkan ikut serta bertanggung jawab atas terwujudnya keamanan dan tata tertib. Terkait

²⁷ Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH16.Kp.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan".

²⁸ Albrecht, K. & R. Zemke, *Service America: Doing Business in the Service Economy* (Homewood: Dow Jones-Irwin, 1990). 41.

²⁹ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press, 2005). 145.

dengan kunjungan keluarga bagi narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan, setelah komandan jaga menerima formulir bertamu dari petugas penerima tamu, maka komandan jaga melakukan penelitian dan pengecekan dengan memanggil narapidana yang akan dikunjungi dengan tujuan untuk memastikan secara benar apakah narapidana yang dimaksud adalah benar benar keluarga dari pengunjung tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada pengunjung dan untuk mempermudah petugas dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana tersebut.

Regu penjagaan melakukan tugas secara bergilir. Pergantian regu penjagaan diatur menurut keadaan dan keperluan Lembaga Pemasyarakatan. Dalam melaksanakan pergantian jaga, regu lama tidak boleh meninggalkan pada Lembaga Pemasyarakatan sebelum timbang terima dengan regu baru selesai dengan sempurna. Semua pegawai penjagaan Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas harus berseragam lengkap menurut peraturan yang berlaku.

Komandan jaga Lembaga Pemasyarakatan di dalam melakukan timbang terima harus dinyatakan secara tertulis dalam buku jaga, yaitu pos- pos penjagaan (pos utama, yaitu tempat kedudukan Komandan Jaga Lembaga Pemasyarakatan. Pos-pos pintu, yaitu tempat-tempat penjagaan di pintu gerbang, pintu-pintu lain yang menghubungkan langsung dengan luar Lembaga Pemasyarakatan dan pintu-pintu yang menghubungkan antar bagian dalam Lembaga Pemasyarakatan). Pos dalam, yaitu tempat-tempat penjagaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Beberapa pos dalam yang sejenis dan berdekatan dapat dikoordinir menjadi satu lingkungan (blok) merupakan tanggung jawab langsung Komandan Jaga. Pos atas yaitu tempat-tempat penjagaan yang ada di atas tembok keliling atau menara Lembaga Pemasyarakatan. Terkait dengan pengawasan terhadap lingkungan Lembaga Pemasyarakatan termasuk pada saat kegiatan pelayanan kunjungan bagi keluarga narapidana, maka Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka. KPLP) Lembaga Pemasyarakatan harus memperhatikan keadaan pos utama harus dilengkapi dengan; buku jaga, pesawat telepon, daftar alamat dan nomor telepon para pejabat struktural, staf maupun petugas pengamanan yang penting antara lain: Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Papan tulis untuk catatan, antara lain lalu lintas isi Lembaga Pemasyarakatan (alat-alat pemadam kebakaran (tabung pemadam kebakaran, karung, pasir, galah dan lain sebagainya). Lonceng untuk isyarat (jam, jam kontrol, denah Lembaga Pemasyarakatan, senjata dan peluru cadangan, lampu cadangan, kunci dan gembok cadangan, lampu senter, lemari senjata). Pos dalam/pos lingkungan dilengkapi dengan buku jaga, buku catatan inventaris, lonceng untuk isyarat, lampu baterai, alat pemadam kebakaran. Pos atas Lembaga Pemasyarakatan dilengkapi dengan lonceng untuk isyarat, lampu senter (*zoeklicht*).

Penggunaan tiap-tiap bagian dan ruangan termasuk ruangan pelayanan kunjungan bagi keluarga narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, harus jelas dengan papan nama dan dilarang untuk merubah tanpa izin Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Petugas jaga Lembaga Pemasyarakatan yang sedang menjalankan tugas pengamanan dilarang meninggalkan tugasnya tanpa izin Komandan Jaga Lembaga Pemasyarakatan. Pada tiap pergantian regu penjagaan Lembaga Pemasyarakatan dilakukan timbang terima. Yang ditimbang terimakan ialah:

- (1) Isi Lembaga Pemasyarakatan,
- (2) senjata api dan peluru yang disiapkan untuk petugas penjagaan Lembaga Pemasyarakatan,
- (3) kunci-kunci, gembok- gembok,
- (4) inventaris lain lainnya (lampu, senter, belunggu, alat pemadam kebakaran, tangga dan tali),
- (5) instruksi- Instruksi khusus dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, dan
- (6) dan lain-lain yang perlu menjadi perhatian petugas pengamanan Lembaga Pemasyarakatan.

Petugas pengamanan yang bertugas sebagai penerima tamu/pengunjung pada Lembaga Pemasyarakatan melakukan pemeriksaan buah tangan (kiriman) yang dibawa oleh pengunjung di hadapan pengunjung dan narapidana yang dikunjungi. Hal ini bertujuan untuk transparansi dan sama-sama menyaksikan isi buah tangan tersebut serta untuk menghindari saling kecurigaan baik dari pengunjung maupun dari narapidana yang dikunjungi manakala isi buah tangan (kiriman)

tersebut merupakan barang terlarang maupun benda-benda yang dilarang masuk ke dalam Lembaga Pemasarakatan.

Pengeledahan buah tangan (kiriman) dititik beratkan kepada pencegahan; penyelundupan barang-barang terlarang dan membahayakan keamanan atau orang, masuknya barang-barang/makanan yang bisa menimbulkan penyakit, masuknya obat-obatan yang tidak didasarkan resep dokter bagi yang bersangkutan, dan obat-obatan yang diperkenankan masuk diserahkan kepada yang berkepentingan lewat Bagian Kesehatan Lembaga Pemasarakatan.

Demi pengamanan, bila perlu buah tangan (kiriman) boleh diperiksa lebih mendalam. (buah-buah dibelah, roti dibelah, bungkus-bungkus dibuka, kaleng dibuka dan sebagainya). Setiap kendaraan yang keluar/masuk selain diperiksa muatannya, diteliti juga bagian-bagian yang sekira dapat dijadikan tempat persembunyian barang/orang. Bila terdapat barang terlarang (khususnya senjata, kikir, gergaji dan sebagainya), menyita barangnya, menangguhkan sementara kunjungan dan melaporkan kepada Komandan Jaga.

Petugas pengamanan Lembaga Pemasarakatan yang bertugas sebagai penerima tamu tersebut diatas, apabila di dalam pemeriksaan barang bawaan oleh pengunjung ditemukan benda-benda terlarang, seperti senjata, kikir, gergaji, dan sebagainya, maka petugas penerima tamu melakukan penyitaan terhadap barang tersebut, menangguhkan sementara kunjungan bagi narapidana yang bersangkutan di Lembaga Pemasarakatan.

Selanjutnya petugas pengamanan yang bertugas sebagai penerima tamu segera melaporkan kejadian tersebut kepada komandan jaga yang bertugas pada saat kejadian tersebut dan Kepala Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (Ka. KPLP) Lembaga Pemasarakatan.

Pengeledahan pada saat layanan kunjungan bagi pengunjung dan keluarga narapidana di Lembaga Pemasarakatan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pengeledahan badan bagi wanita harus dilaksanakan oleh pegawai wanita. Jika tidak ada pegawai wanita diusahakan dari petugas hukum wanita dan bahkan bila perlu diusahakan dari istri pegawai Lembaga Pemasarakatan. Cara pengeledahan badan dilakukan sebagai berikut; dipersilahkan mengeluarkan/menyerahkan barang-barangnya dan Bila belum memungkinkan, baru diadakan pengeledahan badan dengan cara orangnya dipersilahkan membalikkan badan dan mengangkat tangannya. Selama pengeledahan kamar/ruang, penghuni Lembaga Pemasarakatan tidak diperkenankan ada di dalam.

Pengeledahan kamar/ruangan dilakukan oleh lebih dari seorang pegawai dan secara berkala dan hendaknya diperiksa juga jeruji-jeruji, kolong-kolong, dinding-dinding, surat/kertas dan sebagainya. Bila terdapat makanan terlarang masuk ke dalam Lembaga Pemasarakatan, maka petugas jaga mengembalikan makanan tersebut kepada pembawa/pengunjung

Petugas pengamanan yang melakukan pemeriksaan barang atau makanan yang dibawa oleh keluarga narapidana atau pengunjung, apabila menemukan makanan yang dilarang masuk, seperti narkoba, roti kaleng, ikan dencis, dan lain sebagainya, maka petugas mengembalikan makanan tersebut kepada pembawa makanan atau pengunjung tersebut.

Hal ini dikarenakan makanan dalam kemasan kaleng dan sejenisnya apabila masuk ke dalam Lembaga Pemasarakatan dapat membahayakan karena kaleng tersebut dapat digunakan menjadi senjata/alat untuk melukai warga binaan pemsarakatan yang lain atau dengan penghuni lainnya baik di dalam blok hunian maupun di dalam kamar hunian Lembaga Pemasarakatan.

Petugas pengamanan atau petugas jaga Lembaga Pemasarakatan dalam memastikan apakah barang-barang milik narapidana yang dibawa oleh pengunjung bukan barang-barang terlarang, maka petugas pengamanan Lembaga Pemasarakatan meneliti dan menyaksikan penyerahan barang-barang tersebut dengan tujuan untuk mencegah masuknya barang-barang haram dan benda benda tajam, seperti narkoba, gergaji, kikir, dan sebagainya masuk ke dalam Lembaga Pemasarakatan. Pengawasan dan penelitian terhadap penyerahan barang-barang milik narapidana yang dibawa oleh pengunjung bertujuan untuk mencegah masuknya barang-barang haram lainnya yang dapat membahayakan warga binaan pemsarakatan tersebut serta yang paling utama adalah untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dengan harapan terwujudnya keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasarakatan yang aman, kondusif, tertib dan terkendali.

Selain pemeriksaan dan pengeledahan barang bawaan yang dibawa oleh pengunjung dilakukan juga pencegahan adanya pembicaraan yang membahayakan keamanan dan tata tertib. Keamanan dan tata tertib yang mantap di Lembaga Pemasyarakatan adalah syarat mutlak bagi berhasilnya usaha pembinaan bagi narapidana. Untuk mencapai keamanan dan tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan tersebut, perlu diadakan peraturan tata tertib dan penjagaan Lembaga Pemasyarakatan. Tanggung jawab keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan berada langsung ditangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Untuk mewujudkan keamanan dan tata tertib, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dibantu oleh Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka. KPLP). Petugas pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban yang aman dan terkendali, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mencegah adanya pembicaraan baik sesama narapidana/warga binaan pemasyarakatan maupun antara narapidana dengan pengunjung. Petugas pengamanan harus melakukan pengawasan, pengamanan dan pengawalan yang ekstra pada saat jam kunjungan pengunjung datang mengunjungi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Petugas jaga Lembaga Pemasyarakatan harus datang selambat lambatnya 15 menit sebelum jam dinas. Petugas pengamanan jika berhalangan, harus memberitahukan kepada komandan jaga, terkecuali kalau sudah ada izin dari Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka. KPLP) Lembaga Pemasyarakatan. Petugas jaga dilarang meninggalkan pos tanpa izin Komandan Jaga. Petugas pengamanan dilarang menjadi penghubung dari dan untuk penghuni Lembaga Pemasyarakatan, untuk keperluan apapun secara tidak sah. Petugas pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dilarang bertindak sewenang-wenang terhadap penghuni atau narapidana. Petugas pengamanan melakukan kewajiban lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Lembaga Pemasyarakatan.

Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga Departemen Kehakiman, Nomor: DP.3.3/17/1, Tanggal 27 Januari 1975, tentang Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan (PPLP) menyatakan bahwa Kepala Lembaga Pemasyarakatan mempunyai wewenang untuk menentukan jam kunjungan. Kepala Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga Departemen Kehakiman, Nomor: DP.3.3/17/1, Tanggal 27 Januari 1975, tentang Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan (PPLP) tersebut telah menetapkan batas waktu berkunjung yaitu selama 15 (lima belas) menit.

Pengunjung yang datang berkunjung untuk mengunjungi keluarganya atau narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan harus mematuhi dan melaksanakan jam berkunjung atau lamanya berkunjung. Kebijakan ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti akan terjadinya pelarian narapidana, pemerasan atau pungutan liar, penyelundupan narkoba, benda-benda tajam yang akhirnya dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pelaksanaan SOP pengeledahan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya belum berjalan dengan baik dan belum sesuai dengan Prosedur Tetap petugas Pemasyarakatan (PROTAP), hal ini terbukti dengan hasil dari pengamatan yang dilakukan, sebagai ilustrasi dapat dikemukakan bahwa pengeledahan yang dilaksanakan petugas di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya belum sesuai dengan PROTAP. Yaitu pemeriksaan badan kepada pengunjung, tahanan yang bekerja diluar dan petugas yang memasuki Rutan tidak dilakukan secara menyeluruh.

Hasil wawancara beberapa informan dapat disimpulkan bahwa objek pengeledahan atau sasaran adalah penghuni, pengunjung, barang kiriman dan petugas termasuk kendaraan yang akan keluar atau masuk kedalam lingkungan Rutan. Untuk pengeledahan terhadap penghuni yang melakukan kerja luar seperti membuang sampah, petugas parkir dan penghuni yang bertugas membersihkan Rumah Dinas Kepala Rutan pemeriksaan barang bawaan dan badan kepada penghuni yang melakukan kerja diluar dilakukan seala kadarnya. Berarti terdapat kelemahan yang dilakukan oleh petugas Rutan dimana pengeledahan tidak dilaksanakan secara menyeluruh bagi para tahanan yang bekerja diluar.

Adapun barang-barang yang dilarang dibawa ke tempat kunjungan / kedalam Larutan untuk sementara disimpan di tempat yang sudah disediakan dan akan dikembalikan kepada pengunjung setelah pengunjung selesai melaksanakan kunjungan. Apabila terdapat jenis obat-obatan apapun

harus diserahkan kepada petugas pemeriksa dan akan diserahkan kepada petugas blok yang mengurus masalah obat, nantinya jika ada tahanan yang membutuhkan obat tersebut mengambil di pos blok karena di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya obat tidak boleh masuk kedalam blok. Supaya tidak ada penyimpangan yang dilakukan kepada obat tersebut.

Adapun tata cara pelaksanaan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas terhadap setiap orang yang masuk maupun keluar dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Pengunjung diminta mengeluarkan semua barang yang ada di saku pakaian maupun tas pengunjung.
2. Membuka dan memeriksa barang/makanan yang dibungkus dalam kemasan (misalnya rokok, sabun, pasta gigi, minyak rambut, sandal sepatu mie instan dan lain-lain).
3. Membelah bahan makanan yang diduga dapat memuat barang terlarang di dalamnya misalnya roti, buah-buahan, gula, nasi, dan lain-lain.
4. Mengaduk atau mengocok makanan yang mengandung air (misalnya bubur, minuman, dan lain-lain).
5. Bagi narapidana maupun tahanan setelah selesai dikunjungi oleh keluarganya maka akan dilakukan pengeledahan. Dalam hal ini yang melakukan pengeledahan adalah petugas jaga blok.
6. Untuk pelaksanaan pengeledahan yang dilakukan terhadap narapidana yang asimilasi (yang bekerja di luar lingkungan rumah tahanan negara) yang baru mau pergi maupun baru pulang kerja diminta mengeluarkan barang bawanya dan barang yang ada dalam sakunya.
7. Mencatat identitas pengunjung di buku tamu.
8. Jika membawa handphone ditiptkan kepada petugas pemeriksa.

Tetapi tata cara yang ada tidak semua dilaksanakan seperti yang tercantum dalam tata cara pengeledahan yang dilakukan petugas. Terkadang ada petugas jaga yang melakukan sesuai dengan tata cara tersebut ada juga petugas yang asal-asalan dalam melakukan pengeledahan. Dalam filosofi kerja petugas masyarakat ada kata waspada jangan-jangan. Tetapi petugas di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya baru melaksanakan waspadanya saja belum melakukan jangan-jangannya jadi masih ada kelonggaran pengeledahan yang dilakukan petugas.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada pengunjung. Pengunjung mengatakan dia akan mengunjungi rekannya dari regunya Bapak X. Karena regu bapak X pemeriksaannya tidak begitu ketat dan masalah waktu kunjungan bisa agak lama sedikit. Berbeda dengan regu dari Bapak Y pengeledahan akan sangat ketat dan juga waktu kunjungan sangat diperhatikan tidak boleh ada kunjungan yang melebihi waktu kunjungan. Jika melebihi akan ditegur oleh petugas yang ada. Sinyalemen ini menunjukkan adanya kerawanan terhadap pelaksanaan pengeledahan yang baik dan benar.

Untuk pengeledahan pada kendaraan yang akan keluar atau masuk ke dalam Rutan, berdasarkan wawancara, dan jawaban penghuni dan petugas menyatakan bahwa cara pengeledahannya adalah sebagai berikut:

1. Sebelum masuk gerbang utama, petugas P2U akan menanyakan keperluan masuk ke dalam Rutan dan mengkonfirmasi Kepada KPR dan diteruskan Kepada Ka. Rutan
2. Setelah jelas keperluannya dan ada izin dari KPR dan Ka. Rutan kendaraan dipersilahkan masuk pintu gerbang utama dan kemudian pada portir utama seluruh penumpang kendaraan akan digelegah dengan teliti oleh petugas.
3. Pengeledahan dilakukan pada tempat yang mungkin dijadikan tempat menyembunyikan orang atau barang. Pengeledahan akan dilakukan kembali saat kendaraan akan meninggalkan Rutan.

Adapun kendala yang dihadapi dalam aplikasi SOP pengeledahan yang dilakukan petugas terhadap orang yang masuk maupun keluar dari dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya.

Dalam rangka mencegah masuknya barang-barang terlarang ke dalam Rutan masih menemui banyak permasalahan, antara lain sebagai berikut:

1. Banyaknya jumlah pengunjung yang mengakibatkan proses pengeledahan badan tidak dilakukan secara maksimal.
2. Pemeriksaan barang bawaan yang kurang menyeluruh karena jumlah barang bawaan yang bervariasi dan jumlah petugas yang melakukan pemeriksaan barang tidak sebanding dengan banyaknya barang bawaan.
3. Dalam melakukan pengeledahan petugas jarang menggunakan alat bantu teknologi seperti metal detector. Padahal alat bantu teknologi seperti metal detector ada tetapi kurang maksimal digunakan.
4. Petugas masih merasa sungkan dan segan dalam melaksanakan pengeledahan terhadap pejabat maupun petugas lain dilingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya.

Dari uraian permasalahan di atas sangat mempengaruhi peran petugas dalam melaksanakan pengeledahan yang sesuai dengan SOP dalam mencegah masuknya barang terlarang, maka untuk itu diambil langkah-langkah pemecahan permasalahan antara lain:

1. Untuk mengatasi kekurangan petugas yaitu dengan cara dilakukan pengadaan atau penerimaan pegawai baru yang ditempatkan di penjagaan yang bertugas menggeledah.
2. Mengurangi overcrowding di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya yang berdampak pada menurunnya volume barang bawaan yang harus diperiksa, sehingga pemeriksaan dan pengeledahan dapat dilakukan dengan lebih teliti dan tidak asal-asalan.
3. Dalam pelaksanaan pengeledahan sebaiknya dimanfaatkan alat bantu teknologi, karena dalam hal ini Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya memiliki alat bantu teknologi berupa metal detector dan body scanner.
4. Membangun kesadaran diantara petugas adanya rasa kesediaan untuk digeledah bagi para pejabat maupun petugas lain di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya yang dilaksanakan oleh petugas.

C. Penutup

Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya ada beberapa yang menonjol dari pelaksanaan SOP tersebut yaitu pemeriksaan badan jarang sekali dilakukan terhadap narapidana yang tugas luar (buang sampah, membersihkan Rumah Dinas), pengunjung yang datang dan Sopir serta pekerja dari pihak Rutan yang masuk keluar Rumah tahanan Negara Kelas I Surabaya hal ini akan menjadi celah bagi seseorang yang berniat jahat untuk memasukkan atau mengeluarkan barang terlarang ke dalam atau keluar Rumah Tahanan. Perlakuan yang kurang seragam dari Regu Pemeriksa antara Regu satu dengan Regu yang lain sehingga ada beberapa pengunjung yang memilih untuk diperiksa pada regu yang lebih longgar pemeriksaannya dengan berbohong mengunjungi narapidana dalam tanggung jawab Pemeriksaan Grup tersebut

Dalam rangka mencegah masuknya barang-barang terlarang ke dalam Rutan masih menemui banyak permasalahan, antara lain sebagai berikut: (a) Banyaknya jumlah pengunjung yang mengakibatkan proses pengeledahan badan tidak dilakukan secara maksimal. (b) Pemeriksaan barang bawaan yang kurang menyeluruh karena jumlah barang bawaan yang bervariasi dan jumlah petugas yang melakukan pemeriksaan barang tidak sebanding dengan banyaknya barang bawaan. (c) Dalam melakukan pengeledahan petugas jarang menggunakan alat bantu teknologi seperti metal detector. Padahal alat bantu teknologi seperti metal detector ada tetapi kurang maksimal digunakan. (d) Petugas masih merasa sungkan dan segan dalam melaksanakan pengeledahan terhadap pejabat maupun petugas lain dilingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya.

Dalam mencegah masuknya barang terlarang, maka untuk itu diambil langkah-langkah pemecahan permasalahan antara lain: (a) Untuk mengatasi kekurangan petugas yaitu dengan cara dilakukan pengadaan atau penerimaan pegawai baru yang ditempatkan di penjagaan yang bertugas menggeledah. (b) Mengurangi overcrowding di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya

yang berdampak pada menurunnya volume barang bawaan yang harus diperiksa, sehingga pemeriksaan dan pengeledahan dapat dilakukan dengan lebih teliti dan tidak asal-asalan. (c) Dalam pelaksanaan pengeledahan sebaiknya dimanfaatkan alat bantu teknologi, karena dalam hal ini Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya memiliki alat bantu teknologi berupa metal detector dan body scanner. (d) Membangun kesadaran diantara petugas adanya rasa kesediaan untuk digelegah bagi para pejabat maupun petugas lain di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya yang dilaksanakan oleh petugas.

Daftar Pustaka

- Achmad Ali. *Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002. 6.
- Agus Dwiyanto. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press, 2005.
- Albrecht, K. & R. Zemke. *Service America: Doing Business in the Service Economy*, Homewood: Dow Jones-Irwin, 1990.
- Djisman Samosir. *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Hasan Basri. *Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn), 2021, 2(2).
- I Nyoma Suandika, I Gusti Ngurah Wirasatya. *Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Studi Penulisan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar*, Jurnal Ilmiah Raad Kertha, 2021, 4(1).
- Istiqlal Assaad, Andi. *Hakikat Sanksi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi tentang Pidana Mati)*. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, 2017, 19(2).
- Marlina. *Hukum Penitensier*, Cetakan Kesatu (Bandung: Penerbit Refika Aditama, 2011).
- Prasetyawardani, Andi Shavira Prasetyawardani, Muridah Isnawati. *Analisis Yuridis Putusan Nomor I/PUU-VIII/2010 Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Karena Pembelaan Terpaksa*. Borobudur Law Review, 2021, 3(2).
- Prijatno Dwidjaja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Razi, M., & Mokhtar, K. A. *The Challenges of Shariah Penal Code and Legal Pluralism in Aceh*. Jurnal Media Hukum, 2020, 27(2).
- Republik Indonesia. Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH16.Kp.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PW.02.03 Tahun 2011, tentang Pedoman Penetapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemasyarakatan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Roysimon Wangkanusa. *Perlindungan HAM bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*. Lex Administratum, Universitas Negeri Semarang, 2017, 5(2).
- Salim HS. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2013). 26.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakhti, 2000.
- Sitanggang, D., Fakhriah, E. L., & Suseno, S. *Perlakuan Terhadap Terpidana Mati Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Media Hukum, 2018, 25(1).

- Soedjiono Dirdjosisworo. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Penerbit Remaja Karya, 1984.
- Suandika, I Nyoma Suandika. *Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Studi Penulisan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar*. *Jurnal Ilmiah Raad Kerta*, 2021, 4(1).
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.
- Taufiq, Rohmad. *Meningkatkan Sistem Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai Upaya untuk Memaksimalkan Penegakan Hukum*. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2018, 9(1).
- Wahyudi Kumorotomo. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1992.
- Widhy Andrian Pratama. *Penegakan Hukuman Mati terhadap Pembunuhan Berencana*. *SIGn Jurnal Hukum*, CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019, 1(1).